



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 133 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL KE-31
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensukseskan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat termasuk keluarga-keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-31 Tahun 2024 diperlukan serangkaian kegiatan strategis untuk meningkatkan kualitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di lapangan sekaligus memberikan penghargaan bagi keluarga dan masyarakat yang telah membantu mensukseskan program tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran) .../

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28).

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- A. Mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap Lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional;
 - B. Menetapkan dan mengirimkan Pemenang Lomba/Pertandingan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024 untuk mengikuti Lomba dan Penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional;
 - C. Melaksanakan acara Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Lomba-lomba yang dilaksanakan dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah :
- 1. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita;
 - 2. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia;
 - 3. Lomba Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja;
 - 4. Lomba PPKBD-Sub PPKBD;
 - 5. Lomba Tim Pendamping Keluarga;
 - 6. Lomba Kampung Keluarga Berkualitas.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

Bertanggung jawab.../

bertanggung jawab kepada Bupati Samosir dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Samosir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua T.P. PKK Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 137 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 MARET 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HARI KELUARGA
NASIONAL KE-31 TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

- Penanggungjawab : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Samosir.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir.
- Koordinator Lomba : Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. TP. PKK Kabupaten Samosir;
3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir;
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan
Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Samosir;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir.

Juri

- : 1. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 2. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 3. Lomba Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
 - c. Ketua Bidang I TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 4. Lomba PPKBD-Sub PPKBD:
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua Bidang I TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 5. Lomba Tim Pendamping Keluarga :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 6. Lomba Kampung Keluarga Berkualitas :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua Bidang I TP. PKK Kabupaten Samosir.

Koordinator acara Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Samosir

: Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir.

Anggota

: Seluruh Staf Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM